



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Indetitas/KTP Pemohon (Jika Dewasa)
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa (Anak Usia Sekolah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas SKTM lengkap ke Petugas Loker Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas SKTM di Proses
4. Menandatangani berkas SKTM
5. Menerima Berkas SKTM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit jika berkas lengkap dan Pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumaen Surat Keterangan Tidak mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Melalui Surat ke Kantor Camat Jebus Kab. Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Pengaduan
3. Melalui email Kec.Jebus
4. Melalui Kotak Saran